NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MOU)
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMBAS
DENGAN
UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS (UNISSAS)
KABUPATEN SAMBAS

Nomor : WP.16.PAS.11-TI.04.01 - 1735

Nomor :583/KS/UNISSAS/XII/2025

TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN, PELATIHAN KETERAMPILAN, SERTA PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMBAS

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANDRIYAS DWI PUJOYANTO, A.Md.IP, S.H., M.H : Pangkat Penata Tingkat I IIId NIP. 19850402 200501 1 001, Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas berkedudukan di Jalan Pembangunan Km 6 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,
2. Dr. H. ARNADI, M.Pd : Selaku Rektor Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) Kabupaten Sambas bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) Kabupaten Sambas berkedudukan di Jalan Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi pembinaan, pelayanan, pembimbingan, serta pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berkepentingan untuk menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dalam bentuk kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, dan pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa, guna mendukung program pembinaan dan pengembangan sumber daya di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** berkepentingan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian ilmiah, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di berbagai instansi, termasuk di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.
5. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari pentingnya sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas pembinaan, kompetensi sumber daya manusia, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat.
6. Bahwa Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama sebagaimana dimuat dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) Kabupaten Sambas tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Keterampilan, Serta Penelitian dan Praktik Kerja Lapangan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.
7. Bahwa seluruh bentuk kerja sama tersebut akan dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membantu, saling mendukung, keterbukaan, dan tanggung

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

jawab sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu menetapkan suatu Nota Kesepahaman sebagai landasan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, dan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas;
i. Statuta Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS);
j. Serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan mendasari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan sesuai dengan kedudukan serta kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan Keterampilan, Serta Penelitian dan Praktik Kerja Lapangan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

LATAR BELAKANG

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, serta pengamanan bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan mendukung program reintegrasi sosial, diperlukan dukungan lembaga pendidikan dalam penyediaan kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, serta praktik kerja lapangan. **PIHAK KEDUA** sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dengan instansi pemerintah, termasuk dengan **PIHAK PERTAMA**, merupakan bagian penting dalam memperluas ruang akademik dan memastikan kebermanfaatan ilmu bagi masyarakat. Melalui sinergi antara **PARA PIHAK**, kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, serta praktik kerja lapangan dapat dilaksanakan secara terarah dan bermanfaat bagi pengembangan kompetensi Warga Binaan Pemasyarakatan maupun bagi civitas akademika UNISSAS. Untuk itu, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam bidang tersebut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini adalah untuk menjalin kerja sama antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, serta praktik kerja lapangan, guna mendukung program pembinaan dan pengembangan kompetensi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.

(2) Tujuan dan Kesepahaman Bersama (MoU) adalah :

1. Meningkatkan kualitas pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan penyuluhan, edukasi, dan pembinaan kepribadian.
2. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan bersama UNISSAS.
3. Mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa UNISSAS untuk melaksanakan penelitian dan praktik kerja lapangan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.
5. Mewujudkan sinergi dan kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan institusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan peran serta terhadap pembangunan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan.

OBJEK

Pasal 4

Objek Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini adalah kerja sama antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dan Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, serta praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas. Objek kerja sama ini mencakup pemanfaatan sumber daya, tenaga, fasilitas, dan keahlian yang dimiliki Para Pihak secara sinergis, guna mendukung pelaksanaan program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan program akademik UNISSAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek ini juga meliputi bentuk-bentuk kegiatan lain yang relevan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sepanjang mendukung tujuan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini meliputi :

1. Kegiatan Penyuluhan

   Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk pendidikan, pembinaan mental, pembinaan kepribadian, penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, atau bentuk penyuluhan lainnya sesuai kebutuhan pembinaan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

2. Pelatihan Keterampilan

   Penyelenggaraan program pelatihan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, termasuk pelatihan kewirausahaan, keterampilan vokasional, keterampilan berbasis teknologi, atau bentuk pelatihan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

3. Penelitian

   Pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen, tenaga ahli, atau mahasiswa UNISSAS yang berkaitan dengan pemasyarakatan, pendidikan, sosial, hukum, psikologi, atau bidang keilmuan lainnya yang relevan dan sejalan dengan ketentuan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.

4. Praktik Kerja Lapangan (PKL)

   Fasilitasi pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa UNISSAS pada bidang-bidang yang sesuai dengan program studi dan kebutuhan akademik, sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.

5. Pertukaran Informasi dan Keahlian

   Pertukaran data, informasi, dan keahlian dalam rangka mendukung pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.

6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya

   Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui seminar, workshop, lokakarya, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang dapat dilaksanakan oleh Para Pihak sesuai kebutuhan.

7. Kegiatan Kerja Sama Lainnya

   Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan pengembangan akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PELAKSANAAN

Pasal 6

1. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dilaksanakan oleh Para Pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, serta praktik kerja lapangan direncanakan, diatur, dan dikoordinasikan bersama oleh Para Pihak melalui penunjukan koordinator atau petugas penghubung dari masing-masing pihak untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan efektif.
3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dituangkan lebih lanjut dalam bentuk rencana kegiatan atau perjanjian kerja sama teknis (PKS) apabila diperlukan, yang memuat rincian waktu, bentuk kegiatan, jumlah peserta, serta kebutuhan sarana dan prasarana.
4. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas wajib memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, kerahasiaan, serta ketentuan teknis operasional yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan.
5. Para Pihak melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan guna memastikan efektivitas, keberlanjutan, serta tercapainya tujuan kerja sama, dan dapat melakukan penyesuaian apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan bersama.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

a. Menyediakan lokasi, fasilitas, dan dukungan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, serta praktik kerja lapangan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas.
b. Menjamin keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan.
c. Menugaskan petugas penghubung atau koordinator untuk melakukan koordinasi teknis dengan UNISSAS dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerja sama.
d. Memberikan data atau informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

e. Melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan bersama.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

a. Menyediakan tenaga ahli, dosen, mahasiswa, atau instruktur yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, dan praktik kerja lapangan.
b. Menyusun materi, modul, atau kurikulum kegiatan akademik yang akan dilaksanakan dalam program kerja sama.
c. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas sesuai kesepakatan Para Pihak.
d. Menugaskan petugas penghubung atau koordinator untuk melakukan koordinasi teknis dengan PIHAK PERTAMA.
e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama.

(3) Tugas dan Tanggung Jawab Bersama **PARA PIHAK** berkewajiban untuk :

a. Melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama (MoU).
b. Menyusun rencana kerja tahunan atau rencana kegiatan sesuai kesepakatan bersama.
c. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan secara musyawarah dan mufakat.
d. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.

JANGKA WAKTU

Pasal 8

1. Masa berlakunya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam addendum/perpanjangan MoU sebelum masa berlakunya berakhir.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

3. Selama masa berlakunya, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama secara konsisten, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Apabila diperlukan penyesuaian terhadap isi MoU ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan melalui kesepakatan tertulis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 10

1. Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat jangka waktu sebagaimana diatur dalam Bab Jangka Waktu telah habis, kecuali **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjangnya.

2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir apabila:

   a. Salah satu **PIHAK** mengajukan permohonan pengakhiran secara tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diusulkan;

   b. Terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

   c. Salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dalam perjanjian dan tidak memperbaikinya setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali;

   d. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang menyebabkan kerja sama wajib dihentikan.

3. Pengakhiran perjanjian oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban yang telah disepakati sebelum tanggal pengakhiran, sepanjang belum diselesaikan oleh **PIHAK** yang bersangkutan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

4. Dalam hal perjanjian ini berakhir, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penutupan kegiatan kerja sama secara tertib dan bertanggung jawab, termasuk penyampaian laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

5. Pengakhiran perjanjian ini tidak menimbulkan tuntutan ganti rugi sepanjang dilakukan sesuai ketentuan dalam Bab ini dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

1. Pemantauan pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, dan praktik kerja lapangan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. Koordinasi langsung antara pejabat atau tim pelaksana dari masing-masing **PIHAK**;
   b. Kunjungan lapangan;
   c. Laporan perkembangan kegiatan, baik secara lisan maupun tertulis.
3. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
   a. Menilai ketercapaian tujuan kerja sama;
   b. Mengidentifikasi kendala dan solusi perbaikan;
   c. Melakukan penyesuaian atau penyempurnaan program kerja sama agar lebih efektif.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam berita acara atau laporan evaluasi yang ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemantauan dan evaluasi tidak mengganggu jalannya kegiatan, melainkan menjadi bagian penting untuk menjamin kualitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan kerja sama.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 12

1. Force Majeure adalah keadaan atau peristiwa di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain: bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, angin puting beliung, wabah penyakit, perang, huru-hara, kerusuhan sosial, pemogokan massal, kebijakan pemerintah, gangguan sistem yang luas, atau keadaan lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat.

2. **PIHAK** yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan tersebut, dengan melampirkan bukti atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Selama periode Force Majeure, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan kegiatan yang terhambat secara langsung oleh keadaan tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa hambatan tersebut benar-benar di luar kemampuan **PIHAK** yang bersangkutan.

4. Setelah keadaan Force Majeure berakhir, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kembali pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini atau melakukan penyesuaian jadwal apabila diperlukan.

5. Apabila keadaan Force Majeure berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut dan tidak memungkinkan dilanjutkannya kerja sama, **PARA PIHAK** dapat melakukan pembahasan ulang untuk menentukan kelanjutan atau pengakhiran MoU ini secara baik.

6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak ada pihak yang dapat menuntut ganti rugi atas tidak terlaksananya kewajiban yang secara langsung disebabkan oleh keadaan Force Majeure.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, atau ketidaksepahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan.

2. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh pejabat atau perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengedepankan prinsip kerja sama, saling menghormati, dan itikad baik.

3. Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme mediasi yang disepakati bersama atau melalui fasilitasi instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Apabila mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, maka perselisihan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini sepanjang tidak terkait langsung dengan pokok perselisihan.

KORESPONDENSI

Pasal 14

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan langsung oleh **PARA PIHAK**.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Alamat : Jalan Pembangunan Km 6 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas

Email/WA : rutansambas@gmail.com / 085252459665

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS)

Alamat : Jalan Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas

Email : rector@unissas.ac.id

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 15

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama (Mou) ini akan dibahas dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui ketentuan tambahan, addendum, atau dokumen tertulis lainnya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan, penyesuaian, atau penambahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**, dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan MoU ini.
3. Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan kepegawaian, perikatan kerja, atau hubungan hukum lain yang bersifat mengikat secara finansial di luar ketentuan yang secara tegas disepakati **PARA PIHAK** dalam dokumen tersendiri.
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama sepanjang informasi tersebut bersifat terbatas atau ditetapkan sebagai informasi internal, kecuali apabila diwajibkan untuk dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan kegiatan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), pedoman teknis, atau rencana kerja yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

6. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sebagai pedoman umum tambahan yang melengkapi keseluruhan ketentuan dalam MoU dan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 16

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan, penyesuaian, atau penambahan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan melalui addendum yang disusun secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**.
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan melalui addendum hanya dapat dilakukan apabila dipandang perlu berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan pelaksanaan kerja sama, atau perubahan kebijakan yang relevan dengan kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, maupun praktik kerja lapangan.
4. **PARA PIHAK** wajib melakukan pembahasan bersama sebelum menetapkan addendum, dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Addendum yang telah disepakati berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani atau pada waktu lain yang disepakati dalam addendum tersebut.

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini merupakan bentuk komitmen **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, penelitian, serta praktik kerja lapangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Segala ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini mengikat **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatangani dan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, serta menjunjung tinggi

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini, maka akan diselesaikan bersama oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dan dituangkan dalam addendum atau dokumen tertulis lainnya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disetujui dan menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama.

Sambas, 30 Desember 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS)	Kepala Rutan Kelas IIB Sambas
Dr. H. ARNADI, M.Pd.	**ANDRIYAS DWI PUJOYANTO, S.H., M.H.**
NIP. 19660722 199105 1 001	**NIP. 19850402 200501 1 001**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II